



PUTUSAN

NOMOR 21/B/TF-LH/2025/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

CV. DWI PRIMA ENERGI, tempat kedudukan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Dwi Prima Energi Nomor 6 tanggal 6 Maret 2008 oleh Notaris Ratih Wulandari, S.H., di Kota Balikpapan, dan tercatat dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 April 2008 Nomor 176/2008 dan diubah terakhir berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Dwi Prima Energi Nomor 27, tanggal 31 Mei 2024, oleh Notaris Resmiati Rara Winata, S.H., M.Kn., di Kota Cianjur dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006466-AH.01.15 Tahun 2024 Perihal Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Dwi Prima Energi tanggal 3 Juli 2024, diwakili oleh H. Sutta, jabatan Direktur CV. Dwi Prima Energi, dalam hal ini diwakili oleh Mohamad Faisal, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Alvando Andrew *Jhon's & Partners*, beralamat di Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/L/Pdt/AAJ/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, domisili elektronik alvandoandrewjohnslawfirm@gmail.com, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

**I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI**

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/B/TF-LH/2025/PT.TUN.MKS



SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Adiman, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/1199/BID.V/DPMPTSP, tanggal 4 November 2024, domisili elektronik provsultengbirohukum@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat I**;

II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 10 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 107.Ks/HK.05/DJB.S/2024 tanggal 1 November 2024, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 68/G/TF/2024/PTUN.PL, tanggal 7 Februari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat II tentang kewenangan relatif pengadilan;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/B/TF-LH/2025/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 68/G/TF/2024/PTUN.PL, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Februari 2025 sesuai Akta Banding Nomor 68/G/TF/2024/PTUN.PL tanggal 12 Februari 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 17 Februari 2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat II dan Turut Terbanding/Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 68/G/TF/2024/PTUN.PL tanggal 7 Februari 2025;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Izin Usaha Pertambangan CV. Dwi Prima Energi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.070/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Dwi Prima Energi tanggal 21 Desember 2012 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Pada Kementerian Energi

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/B/TF-LH/2025/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Dwi Prima berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.070/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Dwi Prima Energi tanggal 21 Desember 2012, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidssdaad*);

4. Menyatakan tidak sah/atau batal:

- 4.1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Izin Usaha Pertambangan CV. Dwi Prima Energi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.070/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Dwi Prima Energi tanggal 21 Desember 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan
- 4.2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Dwi Prima Energi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.070/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Dwi Prima Energi tanggal 21 Desember 2012, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

5. Mewajibkan kepada:

- 5.1 Tergugat I untuk menyerahkan Izin Usaha Pertambangan PT. Cipta Indah Karya berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cipta Indah Karya tanggal 26 Juni 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/B/TF-LH/2025/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Cipta Indah Karya berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cipta Indah Karya tanggal 26 Juni 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

6. Menghukum Terbanding/Tergugat II dan Turut Terbanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul pada ketiga tingkat pengadilan.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 68/G/TF/2024/PTUN.PL tanggal 14 Maret 2025 dan juga tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa pendaftaran dalam perkara ini oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu penomoran perkaranya dengan Register Perkara Nomor 68/G/TF/2024/PTUN.PL yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman mengadili Perkara Lingkungan Hidup karena terkait izin usaha pertambangan, sehingga penomorannya harus diberi kode "TF-LH", oleh karenanya dalam pendaftaran banding penomoran perkaranya menjadi Nomor 21/B/TF-LH/2025/PT.TUN.MKS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/B/TF-LH/2025/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Februari 2025, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2025 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 68/G/TF/2024/PTUN.PL, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 12 Februari 2025, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak dan memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan dengan tambahan pertimbangan hukum** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan relatif pengadilan dengan pertimbangan hukum pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 54

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/B/TF-LH/2025/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Perma Nomor 2 Tahun 2019, Sema Nomor 2 Tahun 2024 dan Sema Nomor 7 Tahun 2012 bahwa objek sengketa 1 dan 2 tidak memiliki karakter (sifat) hukum yang saling berkaitan sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan, objek sengketa 2 bukanlah merupakan tindakan faktual tetapi bentuk sikap diam Tergugat II berupa penolakan (fiktif negatif) yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada intinya adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang juga mencakup tindakan faktual dan sengketa yang timbul akibat diterbitkannya keputusan tersebut merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa tindakan pemerintahan dan/atau tindakan faktual berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *junctis* Perma Nomor 2 Tahun 2019, terhadap objek sengketa 1 *a quo*, menurut hukum disimpulkan bukan merupakan tindakan pemerintahan dan/atau tindakan faktual melainkan merupakan bagian dari proses peralihan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan dalam rentang waktu 2 (dua) tahun saat berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c, *juncto* Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 yang mana final keputusan dimaksud terkait pembaharuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kewenangannya beralih pada Tergugat II,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/B/TF-LH/2025/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga objek sengketa 1 *a quo* bukan objek sengketa yang dapat digugat dalam perkara sengketa tata usaha negara *in litis*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari objek sengketa 2 dimana tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Penggugat dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), mendasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Sema Nomor 2 Tahun 2024 dalam kaidah hukum pada Huruf E angka 2 mengatur “Sikap diam Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak memasukan atau mengabulkan permohonan Penggugat dalam daftar Minerba One Data Indonesia (MODI), tidak dapat dipandang sebagai tindakan faktual yang bersifat *omisi* melainkan merupakan tindakan menolak mengeluarkan keputusan tata usaha negara menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986”, oleh karenanya upaya hukum yang bisa ditempuh oleh Penggugat adalah dengan gugatan biasa yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang di tempat kedudukan Tergugat II, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan relatif dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena objek sengketa 1 bukanlah merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan relatif dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan terhadap pokok perkaranya menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terhadap Nomor 68/G/TF/2024/PTUN.PL tanggal 7 Februari 2025 sudah tepat dan benar, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan hukum;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/B/TF-LH/2025/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut pengadilan tingkat banding tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 68/G/TF/2024/PTUN.PL, tanggal 7 Februari 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H. dan Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Luluk Aryani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H.

H. Edi Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Luluk Aryani, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 21/B/TF-LH/2025/PT.TUN.MKS